SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DALAM ADVOKASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam penyampaian informasi kepemiluan secara efektif dan terstruktur dipandang perlu untuk dilakukan peningkatan kapasitas dalam advokasi hukum;

b. bahwa kegiatan peningkatan kapasitas dalam advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk menunjuk dan menghadirkan narasumber profesional dari pihak eksternal;

c. bahwa penunjukan narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan honorarium sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam advokasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DALAM ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan narasumber kegiatan peningkatan kapasitas dalam advokasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Hibah Nonpemilihan KPU Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT

Ice Trisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DALAM ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NAMA NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DALAM ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

Nama	Instansi	Volume (jam)	Besaran Honorarium	Jumlah
Rusdiono, S.H., S.H.I., M.H., CLA.	Advokat/Praktisi Hukum	2 Jam	Rp900.000,00	Rp1.800.000,00

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ice Trisnawati